

## ABSTRAK

Alifatul Unsiyah, 2023, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Sembako Ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M. HI

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Tabungan, Sembako Ramadhan

Dalam tabungan sembako ramadhan ini menggunakan akad *wadi'ah* dan *akadistishna'*. Dimana menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan cara menabung yang dilakukan setiap hari kepada penyelenggara tabungan yang ditaksir paling sedikit sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan boleh menabung lebih dari itu, sesuai dengan kemampuan orang yang mau menabung. Di awal tabungan penyelenggara memberitahukan bahwa perolehan sembakonya yang pasti menjelang ramadhan akan mendapatkan beras, gula, dan minyak, tetapi tidak diberitahukan secara jelas spesifikasi barang dan harga tersebut. Artinya jika orang mengikuti tabungan sembako ini, secara tidak langsung orang tersebut memesan barang untuk di dapatkan nanti menjelang bulan ramadhan.

Bedasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana mekanisme praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?, *kedua*, bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sumber datanya ada dua, yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan penyelenggara tabungan dan orang yang ikut tabungan, dan sumber data sekunder berupa kepustakaan yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan, arsip-arsip, dokumen dan sebagainya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis hukum islam terhadap praktik tabungan sembako ramadhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik tabungan sembako ramadhan di Dusun Tambak Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam akad *Istishna'* dan akad *Wadi'ahnya* sesuai dengan hukum islam, artinya sah dilakukan. Karena dalam akad jual belinya penyelenggara tabungan dan orang megikuti tabungan sembako saling ridha (*antaradhin*) artinya menerima dengan apa yang diperolehnya. Serta rukun-rukun dan syarat dari *Wadi'ahnya* telah terpenuhi. Karena dalam tabungannya tersebut dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan dan tidak adanya paksaan dalam mengikuti tabungannya tersebut. Sehingga dalam praktik tabungannya sudah sesuai berdasarkan hukum islam.